



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.664, 2023

KUKM. Otk. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan capaian kinerja organisasi dan optimalisasi pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan, perlu dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja unit kerja pada unit Sekretariat Kementerian dan unit Sekretariat Deputi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/755/M.KT.01/2023 tanggal 4 Juli 2023 hal Persetujuan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, penyusunan dan penyelarasan rencana strategis, rencana kerja, program, dan anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rencana strategis, rencana kerja, program dan anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Susunan organisasi Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
- c. Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur;
- d. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan penganggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bagian Perencanaan dan Penganggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Penganggaran.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Subbagian Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan penganggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemantauan dan evaluasi rencana strategis, rencana kerja, program dan anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - b. penyiapan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; dan
 - b. Subbagian Pengelolaan dan Pelaporan Kinerja.
8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi rencana strategis, rencana kerja, program dan anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - (2) Subbagian Pengelolaan dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
 - b. Subbagian Tata Kelola Jabatan Fungsional.
10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penetapan

kebutuhan, pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia aparatur, penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan kompetensi, karir, dan pola karir, pelaksanaan manajemen talenta sumber daya manusia aparatur, pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, kepangkatan, pensiun, dan disiplin pegawai, serta pelayanan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian.

- (2) Subbagian Tata Kelola Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem dan pelaksanaan tata kelola jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penataan dan evaluasi organisasi serta penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan peta jabatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penataan, penyusunan, dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja serta peta proses bisnis di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- b. Subbagian Reformasi Birokrasi.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan penataan dan evaluasi organisasi, penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan, peta jabatan, serta penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penataan, penyusunan, dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, serta peta proses bisnis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Subbagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

15. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Dokumentasi; dan
 - b. Subbagian Hubungan Media dan Publikasi.
16. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pendokumentasian dan peliputan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Subbagian Hubungan Media dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan publikasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

17. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

18. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - b. Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
19. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban, serta kebersihan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - (2) Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pengelolaan perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
20. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
21. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Subbagian Administrasi dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melakukan pengelolaan layanan dan administrasi pengadaan barang/jasa, sumber daya manusia, kelembagaan, serta pendampingan dan konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melakukan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

22. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 87A dan Pasal 87B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

Bagian Manajemen Kinerja terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Pemantauan.

Pasal 87B

Subbagian Perencanaan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran, pengelolaan data kinerja, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Perkoperasian.

23. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip, dan kepegawaian di lingkungan Deputi Bidang Perkoperasian;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Deputi Bidang Perkoperasian;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi keuangan di lingkungan Deputi Bidang Perkoperasian; dan
- d. penyiapan koordinasi dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Deputi Bidang Perkoperasian.

24. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Subbagian Keuangan.

25. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip, kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, serta penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Deputi Bidang Perkoperasian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan

administrasi keuangan di lingkungan Deputi Bidang Perkoperasian.

26. Di antara Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 135A dan Pasal 135B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135A

Bagian Manajemen Kinerja terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Pemantauan.

Pasal 135B

Subbagian Perencanaan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran, pengelolaan data kinerja, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Mikro.

27. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip, dan kepegawaian di lingkungan Deputi Bidang Usaha Mikro;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Deputi Bidang Usaha Mikro;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi keuangan di lingkungan Deputi Bidang Usaha Mikro; dan
- d. penyiapan koordinasi dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Deputi Bidang Usaha Mikro.

28. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Subbagian Keuangan.

29. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip, kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyiapan

koordinasi dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Deputi Bidang Usaha Mikro.

- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi keuangan di lingkungan Deputi Bidang Usaha Mikro.

30. Di antara Pasal 183 dan Pasal 184 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 183A dan Pasal 183B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183A

Bagian Manajemen Kinerja terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Pemantauan.

Pasal 183B

Subbagian Perencanaan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran, pengelolaan data kinerja, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

31. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip, dan kepegawaian di lingkungan Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi keuangan di lingkungan Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. penyiapan koordinasi dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

32. Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 186

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Subbagian Keuangan.

33. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip, kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, serta penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Deputy Bidang Usaha Kecil dan Menengah.
 - (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi keuangan di lingkungan Deputy Bidang Usaha Kecil dan Menengah.
34. Ketentuan Pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 219

Susunan organisasi Deputy Bidang Kewirausahaan terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
 - b. Asisten Deputy Konsultasi Bisnis dan Pendampingan;
 - c. Asisten Deputy Pengembangan Teknologi Informasi Usaha dan Inkubasi Usaha;
 - d. Asisten Deputy Pengembangan Ekosistem Bisnis;
 - e. Asisten Deputy Pembiayaan Wirausaha dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan; dan
 - f. Asisten Deputy Pemetaan Data dan Analisis Usaha.
35. Di antara Pasal 224 dan Pasal 225 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 224A dan Pasal 224B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 224A

Bagian Manajemen Kinerja terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Pemantauan.

Pasal 224B

Subbagian Perencanaan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran, pengelolaan data kinerja, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di lingkungan Deputy Bidang Kewirausahaan.

36. Ketentuan Pasal 226 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip, dan kepegawaian di lingkungan Deputy Bidang Kewirausahaan;
 - b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Deputy Bidang Kewirausahaan;
 - c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi keuangan di lingkungan Deputy Bidang Kewirausahaan; dan
 - d. penyiapan koordinasi dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Deputy Bidang Kewirausahaan.
37. Ketentuan Pasal 227 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
 - b. Subbagian Keuangan.
38. Ketentuan Pasal 228 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip, kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, serta penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Deputy Bidang Kewirausahaan.
 - (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi keuangan di lingkungan Deputy Bidang Kewirausahaan.
39. Judul Bagian Ketujuh Bab VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Asisten Deputy Pembiayaan Wirausaha dan Pengelolaan
Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan

40. Ketentuan Pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 250

Asisten Deputy Pembiayaan Wirausaha dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan wirausaha, serta pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan.

41. Ketentuan Pasal 251 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan wirausaha dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan wirausaha dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan; dan
 - c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan wirausaha dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan.
42. Ketentuan Pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 252

Susunan organisasi Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan terdiri atas:

- a. Bidang Pembiayaan Wirausaha;
 - b. Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
43. Ketentuan Pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253

Bidang Pembiayaan Wirausaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan wirausaha.

44. Ketentuan Pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Bidang Pembiayaan Wirausaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan wirausaha;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan wirausaha; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan wirausaha.

45. Ketentuan Pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 255

Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan.

46. Ketentuan Pasal 256 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan; dan
 - c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan.
47. Ketentuan Pasal 258 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Asisten Deputi Pemetaan Data dan Analisis Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemetaan data dan analisis usaha;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan data dan analisis usaha;
- c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan data dan analisis usaha; dan
- d. penyelenggaraan sistem informasi kewirausahaan nasional yang terintegrasi dengan basis data tunggal.

48. Ketentuan Pasal 274 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 274

Bagian Perencanaan dan Umum terdiri atas Subbagian Tata Usaha.

49. Ketentuan Pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 275

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, sumber daya manusia, keuangan, serta dukungan administrasi lainnya di lingkungan Inspektorat.

50. Pasal 296 dihapus.
51. Lampiran Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2023

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2023


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
 MENENGAH NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
 KECIL DAN MENENGAH


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN
 USAHA KECIL DAN MENENGAH




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG USAHA MIKRO




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



**MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

TETEN MASDUKI